

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 0008/OT/NT.20/5/2021

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
RAPAT SOSIALISASI PERAN DAN FUNGSI KELEMBAGAAN
BAWASLU DALAM PENGAWASAN PEMILU

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Kegiatan Rapat Sosialisasi Peran dan Fungsi Kelembagaan Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu, maka dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Sosialisasi Peran dan Fungsi Kelembagaan Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun
Anggaran Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten tentang Penunjukan Narasumber dan
Moderator kegiatan Rapat Sosialisasi Peran dan Fungsi
Kelembagaan Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu
- KEDUA :** Nama Narasumber dan Moderator kegiatan Rapat Sosialisasi
Peran dan Fungsi Kelembagaan Bawaslu Dalam Pengawasan
Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Narasumber kegiatan Rapat Sosialisasi Peran dan Fungsi
Kelembagaan Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu bertugas
menyampaikan materi dan berdiskusi dengan peserta kegiatan
Rapat Sosialisasi Peran dan Fungsi Kelembagaan Bawaslu
Dalam Pengawasan Pemilu Tingkat Bawaslu Kabupaten Timor
Tengah Utara.
- KEEMPAT :** Moderator kegiatan Rapat Sosialisasi Peran dan Fungsi
Kelembagaan Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu bertugas
untuk memimpin dan mengatur jalannya diskusi kegiatan.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan
(POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor
Tengah Utara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM :** Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di kefamenanu
pada tanggal 20 Mei 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
SEKRETARIAT,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Nomor : 000/OT/NT.20/05/2021
Tanggal : 20 Mei 2021

**TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN RAPAT SOSIALISASI PERAN DAN FUNGSI KELEMBAGAAN
BAWASLU DALAM PENGAWASAN PEMILU**

NARASUMBER

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Baharudin Hamzah, M.Si	Anggota/Kordiv. SDMO Bawaslu Prov. NTT	2 Jam	---
2.	Mikhael Feka, SHLMH	Advokat/TPD NTT	2 Jam	---

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,**



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Nomor : 0008/OT/NT.20/05/2021
Tanggal : 20 Mei 2021

**TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR MODERATOR KEGIATAN
RAPAT SOSIALISASI PERAN DAN FUNGSI KELEMBAGAAN
BAWASLU DALAM PENGAWASAN PEMILU**

MODERATOR

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Roswita Helen P.Taus,SE	Anggota/Kordiv.OSDM Bawaslu Kabupaten TTU	4 Jam	—

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



PAULUS JOKO SUMANTRI